



P U T U S A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Sungai Buluh;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun/6 Juli 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap sejak tanggal 19 Agustus 2024;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024;

Anak didampingi oleh Irfan Avif, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Cahaya Keadilan Riau, beralamat di Jl. Merdeka No. 282 Sukamaju, Singingi Hilir, Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 70/PPH/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tik tanggal 15 Mei 2024;

Anak didampingi oleh Sdr. Sangidun selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pertama yang berkantor di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru;

Anak didampingi oleh orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tlk tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Pekanbaru dikurangi seluruhnya dari masa penangkapan dan penahan yang telah dijalani Anak dengan perintah Anak tetap ditahan dan 3 (tiga) bulan Pelatihan Kerja di Umma Cake.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (empat) paket plastic klip bening berisikan diduga Narkotika jenis Shabu, dengan berat kotor 1,29 g (satu koma dua puluh sembilan gram), berat bersih 0,98 g (nol koma sembilan puluh delapan gram), untuk diperjual belikan;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna warna putih, sebagai tempat menyimpan paket Narkotika jenis Shabu;
 - 1 (satu) unit Handpone merek INFINIX HOT 30i warna hitam, Nomor IMEI 1 : 354526300081987, IMEI 2 : 354526300081995, digunakan sebagai alat untuk menjual Narkotika jenis Shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Anak NATHAN LINBO Als NATHAN Bin AMRI membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Anak yang pada pokoknya agar kepada Anak diberikan keringanan hukuman, dan Anak sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak dan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Anak pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 wib di Desa Petai Baru Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Saksi RONI (dilakukan penuntutan pada berkas terpisah) membeli narkotika jenis shabu kepada Sdr. SYAWAL (DPO) sebanyak 1(satu) jie dengan harga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), selanjutnya pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 wib saksi RONI menghubungi Anak NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR melalui telpon whatsapp dengan mengatakan "dipasar tan?" kemudian jawab oleh Anak NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR "iya bang" kemudian saksi RONI mengatakan "singgahla kerumah, kalau ada yang mau beli kau bawa nanti" lalu dijawab oleh Anak NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR "jadi bang", selanjutnya sekira pukul 11.00 wib Anak NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR sampai dirumah saksi RONI dan saksi langsung

Halaman 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk sampoerna berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kepada Anak NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR, selanjutnya Saksi RONI kepada NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR “besok pasar selasa Desa Sumber jaya, kalau ada yang mau belanja kau kasihkan” kemudian jawab Anak NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR “yala bang”, Kemudian Anak NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR pulang kerumah;

Bahwa selanjutnya hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi SIHOTANG dan saksi WENDY mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkoba di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan informasi tersebut dengan perintah Kasat Resnarkoba untuk melakukan pengungkapan, Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi telah dilakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana Narkoba jenis Shabu atas nama RONI SAPUTRA Bin ELVIS, pada Saksi RONI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa pakai diduga Narkoba jenis Shabu, dan pada saat diinterogasi Saksi RONI mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa pakai diduga Narkoba jenis Shabu adalah miliknya, kemudian Saksi RONI juga mengakui bahwa adalagi barang 4 (empat) paket plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu miliknya yang disimpan atau dititip kepada Anak NATHAN ALINBO di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir, saksi SIHOTANG dan Saksi WENDY melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang atas nama NATHAN ALINBO Bin AMRI ANWAR, pada anak dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan dikantong celana tersangka dalam kotak rokok yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip bening berisikan Narkoba jenis Shabu serta mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handpone merk Infinix HOT 30i warna hitam dengan nomor sim card 081339035200 dengan nomor Imei 1 : 354526300081987 dan Imei 2 : 354526300081995, Selanjutnya Anak NATHAN ALINBO Bin AMRI ANWAR dan barang bukti dibawah ke POLRES Kuantan Singingi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Anak untuk menjadi perantara dalam penjualan Narkoba jenis Shabu tersebut adalah 1 (satu) bungkus rokok dan narkoba jenis shabu untuk dipergunkan;

Halaman 4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti jenis shabu yang ditemukan saat pengeledahan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 73/VIII.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama Anakberupa 4 (empat) paket palstik bening berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.29 gram dan berat bersih 0,88 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru dengan Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0350, tanggal 23 Agustus 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Anakdengan Hasil Pengujian Positif Met Amphetamin;

Bahwa dalam hal ini Anakbukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa pada saat tindak pidana terjadi Anak NATHAN ALINBO Bin AMRI ANWAR masih berusia 16 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1409-LT-05112019-0014 uang ditandatangani oleh H.M. REFENDI ZUKMAN, S.Sos, M.Si. selaku pejabat pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi;

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Halaman 5 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu " perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 11.00 WIB saksi SIHOTANG dan saksi WENDY mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap Narkotika di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan informasi tersebut dengan perintah Kasat Resnarkoba untuk melakukan pengungkapan, Selanjutnya sekira pukul 13.30 WIB di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi telah dilakukan penangkapan terhadap terduga pelaku tindak pidana Narkotika jenis Shabu atas nama RONI SAPUTRA Bin ELVIS, pada Saksi RONI ditemukan barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa pakai diduga Narkotika jenis Shabu, dan pada saat diinterogasi Saksi RONI mengakui bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pirex yang berisikan sisa pakai diduga Narkotika jenis Shabu adalah miliknya, kemudian Saksi RONI juga mengakui bahwa adalagi barang 4 (empat) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu miliknya yang disimpan atau dititip kepada Anak NATHAN ALINBO di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir. Kemudian sekira pukul 14.00 WIB bertempat didalam rumah di Desa Sungai Buluh Kecamatan Singingi Hilir, saksi SIHOTANG dan Saksi WENDY melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang atas nama NATHAN ALINBO Bin AMRI ANWAR, pada anak dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan dikantong celana tersangka dalam kotak rokok yang berisikan 4 (empat) paket plastik klip bening berisikan Narkotika jenis Shabu serta mengamankan barang bukti lainnya berupa 1 (satu) unit handpone merk Infinix HOT 30i warna hitam dengan nomor sim card 081339035200 dengan nomor Imei 1 : 354526300081987 dan Imei 2 : 354526300081995, Selanjutnya Anak NATHAN ALINBO Bin AMRI ANWAR dan barang bukti dibawa ke POLRES Kuantan Singingi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Bahwa keuntungan yang diperoleh oleh Anak untuk menjadi perantara dalam penjualan Narkotika jenis Shabu tersebut adalah 1 (satu) bungkus rokok dan narkotika jenis shabu untuk dipergunkan;

Bahwa terhadap barang bukti jenis shabu yang ditemukan saat pengeledahan dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 73/VIII.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama Anak berupa 4 (empat) paket palstik bening berisikan

Halaman 6 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1.29 gram dan berat bersih 0,88 gram;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru dengan Nomor : LHU.084.K.05.16.24.0350, tanggal 23 Agustus 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Anak dengan Hasil Pengujian Positif Met Amphetamin;

Bahwa dalam hal ini Anak bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa pada saat tindak pidana terjadi Anak NATHAN ALINBO Bin AMRI ANWAR masih berusia 16 tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : 1409-LT-05112019-0014 yang ditandatangani oleh H.M. REFENDI ZUKMAN, S.Sos, M.Si. selaku pejabat pencatatan sipil Kabupaten Kuantan Singingi;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat di rumah anak di Desa Sungai Buluh Kuantan Singingi;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan saksi menangkap Roni yang merupakan Target Operasi pada saat itu Roni mengatakan bahwa barang berupa Narkotika jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dititipkan kepada anak;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sangat kecil, 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang berserta 1 (satu) unit Hanphone dimana barang bukti narkotika itu adalah milik Roni dan anak bertugas mengantar dan meletakkan paket tersebut atas perintah roni jika ada pembeli;

Halaman 7 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan anak, keuntungan yang anak dapat adalah anak diberi shabu untuk dipakai dan anak juga diberi rokok oleh roni setiap kali dititipkan barang oleh roni;
- Bahwa dari keterangan anak sudah 10 (sepuluh) kali melempar atau menaruh narkoba jenis sabu milik sdr. Roni;
- Bahwa Roni melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan cara pembeli memesan langsung ke roni dan jika ada pembeli selanjutnya anak diperintahkan oleh roni untuk meletakkan paket tersebut sesuai dengan petunjuk roni;
- Bahwa anak hanya meletakkan barang sesuai petunjuk roni;
- Bahwa Peran anak selain mengantar dan meletakkan shabu anak juga menyimpan shabu milik roni;
- Bahwa anak hanya diperintahkan untuk meletakkan shabu tersebut sesuai dengan perintah roni;
- Bahwa Anak dan roni berkomunikasi melalui HP;
- Bahwa roni merupakan TO dan awalnya yang pertama ditangkap Roni dan anak ditangkap setelah pengembangan kasus roni;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan dan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib, bertempat dirumah anak di Desa Sungai Buluh Kuantan Singingi;
- Bahwa pada awalnya saksi bersama rekan saksi menangkap Roni yang merupakan Target Operasi pada saat itu Roni mengatakan bahwa barang berupa Narkoba jenis shabu sebanyak 4 (empat) paket dititipkan kepada anak;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sangat kecil, 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang berserta 1 (satu) unit Hanphone dimana barang bukti narkoba itu adalah milik Roni dan anak bertugas mengantar dan meletakkan paket tersebut atas perintah roni jika ada pembeli;

Halaman 8 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan anak, keuntungan yang anak dapat adalah anak diberi shabu untuk dipakai dan anak juga diberi rokok oleh roni setiap kali dititipkan barang oleh roni;
- Bahwa dari keterangan anak sudah 10 (sepuluh) kali melempar atau menaruh narkoba jenis sabu milik sdr. Roni;
- Bahwa Roni melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu dengan cara pembeli memesan langsung ke roni dan jika ada pembeli selanjutnya anak diperintahkan oleh roni untuk meletakkan paket tersebut sesuai dengan petunjuk roni;
- Bahwa anak hanya meletakkan barang sesuai petunjuk roni;
- Bahwa Peran anak selain mengantar dan meletakkan shabu anak juga menyimpan shabu milik roni;
- Bahwa anak hanya diperintahkan untuk meletakkan shabu tersebut sesuai dengan perintah roni;
- Bahwa Anak dan roni berkomunikasi melalui HP;
- Bahwa roni merupakan TO dan awalnya yang pertama ditangkap Roni dan anak ditangkap setelah pengembangan kasus roni;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan dan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu dari pihak berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi III, dibawah sumpah yang dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan bahwa saya ditangkap pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 13.30 wib di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dan yang saya lakukan pada saat ditangkap adalah sedang duduk teras belakang rumah saya Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Kuansing tersebut adalah tanpa hak melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjadi perantara dalam jual beli, menjual, membeli, menyerahkan dan atau memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan dan atau percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba Gol I jenis shabu;
- Bahwa Saksi pernah menitipkan narkoba jenis shabu kepada NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR sebanyak 4 (empat) paket;
- Bahwa Dapat saya jelaskan bahwa saya menitipkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul

Halaman 9 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 wib dirumah saya Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Saksi menitipkan narkoba jenis shabu kepada sdr. NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR adalah akan saya jual, jika ada yang membeli shabu maka sdr. NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR yang saya perintahkan untuk melempar atau menaruh narkoba tersebut;
- Bahwa Saksi menitipkan Narkoba jenis shabu kepada sdr. NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR adalah awalnya pada hari senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 wib saya menghubungi sdr. NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR melalui telpon whatsapp dengan mengatakan "dipasar tan?" kemudian jawab oleh sdr. NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR "iya bang" kemudian saya dijawab "singgahla kerumah, kalau ada yang mau beli kau bawa nanti" kemudian dijawab oleh sdr. NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR "jadi bang" kemudian sekira pukul 11.00 wib sdr. NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR sampai dirumah saya dan saya langsung memberikan 1 (satu) bungkus kotak rokok merk samporna berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR dengan mengatakan kepada NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR "besok pasar Selasa Desa Sumber Jaya, kalau ada yang mau belanja kau kasihkan" kemudian jawab sdr. NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR "yala bang" setelah itu sdr. NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR langsung pulang kerumahnya Desa Sungai buluh Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Saksi menitipkan narkoba jenis shabu kepada sdr. NATHAN ALINBO ALS NATAN BIN AMRI ANWAR untuk dijualkan adalah lebih kurang 10 kali;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki Izin dari pihak yang berwenang dalam hal membeli, menerima dan atau memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 10 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) paket plastic klip being berisikan narkotika jenis shabu dikantoe celana sebelah kanan anak dan selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit HP merek Infinix;
 - Bahwa Anak mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Roni dimana Roni menitipkan kepada anak;
 - Bahwa Roni menelephone anak meminta agar anak menjepun narkotika tersebut kerumah roni;
 - Bahwa Roni menitipkan kepada anak untuk mengantar kepada pembeli dengan cara meletakkan shabu tersebut sesuai dengan petunjuk Roni;
 - Bahwa yang melakukan transaksi roni dan pembeli, setelah ada pembeli anak disuruh oleh roni untuk mengantar dan meletakkan shabu tersebut dan anak tidak bertemu dengan pembeli;
 - Keuntungan yang anak dapat adalah anak diberikan paket shabu untuk dipakai dan rokok;
 - Bahwa anak jelaskan paket yang dititipkan oleh ronikepada anak diambil dari rumah roni tanggal 19 Agustus 2024 pukul 11.00 Wib sebanyak 4 paket yaitu 1 (satu) paket ukuran sangat kecil, 2 (dua) paket ukuran kecil dan 1 (satu) paket ukuran sedang;
 - Bahwa Anak tidak tahu, karena yang melakukan transaksi adalah roni dan pembeli;
 - Bahwa Sudah 10 (sepuluh) kali mengantar, meletakkan paket narkotika jenis shabu atas perintah roni;
 - Bahwa biasanya roni menyuruh anak meletakkan paket tersebut Didekat pasar dibawah tiang listrik;
 - Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan dan penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu dari pihak berwenang;
- Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 4 (empat) Paket klip bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu denganberat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) Gram berat pembungkus 0,98 (Nol koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merk Sampoerna warna putih;

Halaman 11 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 30i warna hitam Nomor IMEI 1:354526300081987 dan IMEI 2 :354526300081995;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 73/VIII.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama Anak berupa 4 (empat) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.29 gram dan berat bersih 0,88 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru dengan Nomor :LHU.084.K.05.16.24.0350, tanggal 23 Agustus 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Anak dengan Hasil Pengujian Positif Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa dipersidangan Hakim telah pula mendengar pendapat dari orang tua anak yang mendampingi anak yang juga adalah orang tua anak, yang menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Orangtua anak berjanji akan lebih mengawasi perilaku dan perkembangan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh Fakta-Fakta Hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) paket plastik klip being berisikan narkoba jenis shabu di kantong celana sebelah kanan anak dan selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit HP merek Infinix;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Roni dimana Roni menitipkan kepada anak. Roni menelepon anak meminta agar anak menjemput narkoba tersebut kerumah roni. Roni menitipkan kepada anak untuk mengantar kepada pembeli dengan cara meletakkan shabu tersebut sesuai dengan petunjuk Roni. Yang melakukan transaksi roni dan pembeli, setelah ada pembeli anak disuruh oleh roni untuk mengantar dan meletakkan shabu tersebut dan anak tidak bertemu dengan pembeli. Keuntungan yang anak dapat adalah anak diberikan paket shabu untuk dipakai dan rokok. Anak Sudah

Halaman 12 dari 22



10 (sepuluh) kali mengantar, meletakkan paket narkoba jenis shabu atas perintah roni. Biasanya roni menyuruh anak meletakkan paket tersebut Didekat pasar dibawah tiang listrik;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Fran Sihotang, Barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sangat kecil, 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang berserta 1 (satu) unit Hanphone dimana barang bukti narkoba itu adalah milik Roni dan anak bertugas mengantar dan meletakkan paket tersebut atas perintah roni jika ada pembeli. Keuntungan yang anak dapat adalah anak diberi shabu utuk dipakai dan anak juga diberi rokok oleh roni setiap kali dititipkan barang oleh roni. anak sudah 10 (sepuluh) kali melempar atau menaruh narkoba jenis sabu milik sdr. Roni. Peran anak selain mengantar dan meletakkan shabu anak juga menyimpan shabu milik roni. roni merupakan TO dan awalnya yang pertama ditangkap Roni dan anak ditangkap setelah pengembangan kasus roni;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 73/VIII.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama Anak berupa 4 (empat) paket palstik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.29 gram dan berat bersih 0,88 gram;

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru dengan Nomor :LHU.084.K.05.16.24.0350, tanggal 23 Agustus 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Anak dengan Hasil Pengujian Positif Met Amphetamin;

- Bahwa Anak tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan dan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 13 dari 22



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Anak yang bernama Anak dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Anak serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Anak sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Anak untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan tanpa adanya kewenangan yang sah sebagai dasar dilakukannya suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya, melawan hukum juga diartikan dalam arti formil yang berarti bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa mengenai penggunaan, produksi, serta peredaran Narkotika telah diatur ketentuannya dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, lebih lanjut mengenai penggunaan narkotika telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 14 dari 22



Narkotika yaitu untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus bagi golongan Narkotika golongan I terdapat pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan yang berarti Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mengenai peredaran Narkotika diatur dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, lebih lanjut mengenai penyerahan narkotika diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga dinyatakan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) paket plastik klip being berisikan narkotika jenis shabu di kantong celana sebelah kanan anak dan selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit HP merek Infinix;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap juga Anak tidak mempunyai izin terhadap Narkotika jenis sabu tersebut, dan Anak disuruh oleh Sdr. Roni untuk menyimpan dan mengantar Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa ternyata Anak tidak mempunyai izin terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan juga Narkotika jenis sabu tersebut pada anak tidak dipergunakan sebagaimana peruntukannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Hakim berpendapat **“Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum”** telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;

Halaman 15 dari 22



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan secara gramatikal berarti menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud agar orang lain tertarik terhadap barang tersebut sehingga yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan maksud barang tersebut dapat dijual lagi oleh orang yang ditawarnya itu, sedangkan yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, kemudian yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang, lalu yang dimaksud dengan menerima adalah mendapat sesuatu yang diberikan oleh orang lain kepadanya, sedangkan menjadi perantara dalam jual beli adalah menjadi pihak yang membantu atau menjadi penghubung dalam proses jual beli, lalu yang dimaksud dengan menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain yang sepadan nilainya, dan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila satu perbuatan telah terbukti maka telah cukup untuk menyatakan seluruh perbuatan terbukti;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan terungkap Anak ditangkap pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 Wib, di Desa Sungai Buluh, Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 4 (empat) paket plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu di kantong celana sebelah kanan anak dan selain itu juga ditemukan 1 (satu) unit HP merek Infinix;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak mendapatkan shabu tersebut dari Sdr. Roni dimana Roni menitipkan kepada anak. Roni menelepon anak meminta agar anak menjemput narkotika tersebut kerumah roni. Roni menitipkan kepada anak untuk mengantar kepada pembeli dengan cara meletakkan shabu tersebut sesuai dengan petunjuk Roni. Yang

Halaman 16 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan transaksi roni dan pembeli, setelah ada pembeli anak disuruh oleh roni untuk mengantar dan meletakkan shabu tersebut dan anak tidak bertemu dengan pembeli. Keuntungan yang anak dapat adalah anak diberikan paket shabu untuk dipakai dan rokok. Anak Sudah 10 (sepuluh) kali mengantar, meletakkan paket narkoba jenis shabu atas perintah roni. Biasanya roni menyuruh anak meletakkan paket tersebut Didekat pasar dibawah tiang listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Edi Fran Sihotang, Barang bukti yang ditemukan adalah 4 (empat) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 1 (satu) paket sangat kecil, 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang berserta 1 (satu) unit Hanphone dimana barang bukti narkoba itu adalah milik Roni dan anak bertugas mengantar dan meletakkan paket tersebut atas perintah roni jika ada pembeli. Keuntungan yang anak dapat adalah anak diberi shabu untuk dipakai dan anak juga diberi rokok oleh roni setiap kali dititipkan barang oleh roni. anak sudah 10 (sepuluh) kali melempar atau menaruh narkoba jenis shabu milik sdr. Roni. Peran anak selain mengantar dan meletakkan shabu anak juga menyimpan shabu milik roni. roni merupakan TO dan awalnya yang pertama ditangkap Roni dan anak ditangkap setelah pengembangan kasus roni;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 73/VIII.14302/2024 pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh HENDRA YANTO, S.E. selaku Pengelola Unit PT. Pegadaian (Persero) UPC Sei Jering menerangkan barang bukti atas nama Anak berupa 4 (empat) paket plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1.29 gram dan berat bersih 0,88 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian BPOM Pekanbaru dengan Nomor :LHU.084.K.05.16.24.0350, tanggal 23 Agustus 2024 yang menyimpulkan barang bukti milik Anak dengan Hasil Pengujian Positif Met Amphetamin;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada memiliki izin dalam kepemilikan dan penyalahgunaan Narkoba jenis Sabu dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak menerima dan menyerahkan 4 (empat) paket plastik klip bening berisikan narkoba jenis shabu terdiri dari 1 (satu) paket sangat kecil, 2 (dua) paket kecil dan 1 (satu) paket sedang, yang mana Upah/keuntungan yang Anak dapatkan dari narkoba jenis shabu tersebut adalah narkoba jenis shabu dan rokok, dan barang bukti yang ditemukan tersebut adalah ternyata benar narkoba jenis shabu dan terdaftar

Halaman 17 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Narkotika Golongan I, yang mana peran dari Anak adalah menjadi perantara antara Pembeli dan Penjual, oleh karena itu berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat **“Unsur Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.4 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam pengertian Permufakatan Jahat, pencantuman unsur-unsur dengan menggunakan kata penghubung “atau” yang berarti unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga apabila ada fakta hukum yang memenuhi salah satu unsurnya, maka dianggap seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat di dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak menerima narkotika jenis sabu dari Sdr. Roni, dengan cara-cara sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pertimbangan unsur sebelumnya dan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim ambil alih sebagai bagian dari pertimbangan unsur ini, Anak mendapatkan sabu tersebut dari Sdr. Roni pada tanggal 19 Agustus 2024 pukul 11.00 Wib sebanyak 4 paket yaitu 1 (satu) paket ukuran sangat kecil, 2 (dua) paket ukuran kecil dan 1 (satu) paket ukuran sedang, Sdr. Roni menelepon anak meminta agar anak menjemput narkotika tersebut kerumah Sdr. Roni. Sdr. Roni menitipkan kepada anak sebanyak 4 paket yaitu 1 (satu) paket ukuran sangat kecil, 2 (dua) paket ukuran kecil dan 1 (satu) paket ukuran sedang, yang rencananya akan Anak antarkan ke Pembeli atas perintah Sdr. Roni, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat **Unsur Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika** telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Halaman 18 dari 22



meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dakwaan yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam pertimbangan Hakim diatas, oleh karena itu Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum sepanjang terkait dengan pembuktian unsur-unsur pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang seadil-adilnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain diancam dengan pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, namun berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, maka terhadap Anak juga perlu dijatuhi pidana pelatihan kerja yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak salah satunya dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan terbaik bagi Anak yang berarti dalam setiap pengambilan keputusan terhadap anak harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, selanjutnya dalam ketentuan Pasal 81 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan Pidana Penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya Terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan pidana berupa pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, meskipun dalam pandangan umum tindak pidana Narkotika sebagaimana dilakukan oleh Anak termasuk dalam tindak pidana berat, namun dalam hal ini

Halaman 19 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat Anak tidak dapat dipandang sebagai pelaku tindak pidana semata, namun juga perlu dipandang sebagai korban dari lingkungan pergaulan yang salah serta kurangnya nilai-nilai religius dalam diri Anak oleh karena kurangnya pengawasan dari orang tua Anak sebagaimana juga telah dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas Anak;

Menimbang, bahwa dalam Laporan Hasil Kemasyarakatan atas Anak serta terungkap juga di persidangan bahwa faktor utama penyebab anak melakukan penyalahgunaan tindak pidana narkoba karena dipengaruhi faktor ekonomi dan terpengaruh lingkungan serta kurangnya pengawasan dari keluarga;

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutananya Penuntut Umum menuntut agar Anak dijatuhi pidana penjara, dan rekomendasi Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Bapas) merekomendasikan agar Anak dikenakan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan di tempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II A Pekanbaru, dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti denda di Umma Cake yang beralamat di Batu Ampar, Desa beringin Teluk, Teluk Kuantan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

- 4 (empat) Paket klip bening berisikan butiran kristal Narkoba jenis shabu dengan berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) Gram berat pembungkus 0,98 (Nol koma sembilan puluh delapan) gram;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna warna putih;

Halaman 20 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 30i warna hitam Nomor IMEI 1:354526300081987 dan IMEI 2 :354526300081995;

Karena telah dipergunakan dalam tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Permufakatan Jahat "** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan mengikuti pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak selama menjalani masa hukuman ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II A Pekanbaru dan Pelatihan Kerja di Umma Cake di Batu Ampar, Desa Beringin Teluk, Teluk Kuantan;
5. Memerintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Paket klip bening berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 1,29 (satu koma dua puluh sembilan) Gram berat pembungkus 0,98 (Nol koma sembilan puluh delapan) gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok merek Sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) unit hanponemerk Infinix HOT 30i warna hitam Nomor IMEI 1:354526300081987 dan IMEI 2 :354526300081995;

Dimusnahkan;

7. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 18 September 2024 oleh Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Edi Alfandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Afdol Guntur Nasution, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh orang tua Anak, Penasihat Hukum Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Edi Alfandi, S.H.

Agung Rifqi Pratama, S.H.,M.H